



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 75 Kode Pos 64453

KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALUN
Nomor : 188/19A/411.516.2013/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN PENGURUS POS PAUD DHARMA WANITA DESA TALUN
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALUN ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) sejak dari tahun 2014 telah berdiri PAUD DHARMA WANITA TALUN .
b. Agar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar PAUD DHARMA WANITA TALUN dapat berjalan lancar perlu kiranya mengangkat Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN dengan Keputusan Kepala Desa TALUN .
c. Bahwa Saudari SITI ASİYAH telah memenuhi syarat diangkat sebagai Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional .
2. Masih perlunya tanaga Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 mengangkat sebagai Pengelola dan Pendidik Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN :
Nama : SITI ASİYAH.
Tempat / tanggal lahir : Nganjuk , 25 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-1
Alamat : Desa TALUN Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
Untuk bertugas : Tanaga Guru PAUD DHARMA WANITA TALUN
- Kedua : Kepada yang bersangkutan di berikan Honorarium sesuai kemampuan Desa yang di bebaskan pada APBDesa dan kemampuan sekolah.
- Ketiga : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

ditetapkan di : TALUN
pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Desa Talun



Tembusan diberikan :
Kepada ; 1. Sdr. SITI ASİYAH



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 75 Kode Pos 64453

KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALUN
Nomor : 188/ 19 B/411.516.2013/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN PENGURUS POS PAUD DHARMA WANITA DESA TALUN
TAHUN 2025

KEPALA DESA TALUN ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) sejak dari tahun 2014 telah berdiri PAUD DHARMA WANITA TALUN .
- b. Agar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar PAUD DHARMA WANITA TALUN dapat berjalan lancar perlu kiranya mengangkat Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN dengan Keputusan Kepala Desa TALUN .
- c. Bahwa Saudari BINTI NUR KASANAHA, S.Pd. telah memenuhi syarat diangkat sebagai Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional .
2. Masih perlunya tenaga Kepala dan Pengurus Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 mengangkat sebagai Pengelola dan Pendidik Pos PAUD DHARMA WANITA TALUN :
- Nama : BINTI NUR KASANAHA, S.Pd.
- Tempat / tanggal lahir : Nganjuk , 20 Desember 1987
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : S-1
- Alamat : Desa TALUN Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- Untuk bertugas : Tenaga Guru PAUD DHARMA WANITA TALUN
- Kedua : Kepada yang bersangkutan di berikan Honorarium sesuai kemampuan Desa yang di bebaskan pada APBDesa dan kemampuan sekolah.
- Ketiga : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

ditetapkan di : TALUN
pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Desa TALUN



Tembusan diberikan :
Kepada ; 1. Sdr. BINTI NUR KASANAHA, S.Pd.

